



QS. AL-BAQARAH AYAT 278-279:

PERMODALAN DI BANK SYARIAH, ANTARA CAPITAL ADEQUACY, NON-PERFORMING FINANCING, DAN RETURN ON ASSETS

Nurul Shakhila

Prodi Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

shakhilanrl@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 7 April 2023	Disetujui: 7 April 2023	Dipublish: 7 April 2023

ABSTRAK: Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data diperoleh berupa informasi dari sumber pustaka yang ada diperpustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku-buku teori di pustaka dan mempelajarinya seperti: jurnal maupun sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Informasi dianalisis dengan pembacaan yang kuat dan mendalam sampai jenuh untuk menemukan deskripsi topik penelitian. Ayat 278 dan 279 pada Qur'an Surah al-Baqarah di atas menjelaskan tentang permodalan yang tidak boleh berasal dari riba baik yang telah lewat apalagi yang belum terlaksana. Jika sudah terlanjur, maka kaum muslimin diwajibkan hanya mengambil pokok hartanya saja. Ayat ini sangat tegas melarang riba dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya. Analisis yang digunakan untuk mengukur permodalan dalam perbankan syariah diantaranya adalah *CAR*, *NPF*, dan *ROA*.

Kata Kunci: *CAR*, *NPF*, *ROA*, permodalan.

ABSTRACT: *This research is qualitative, because the data is obtained in the form of information from public sources in the library. Literature studies are carried out by reviewing theoretical books in the library and studying them such as: journals and other sources related to this research problem. Information is analyzed with strong and in-depth reading to saturation to find a description of the research topic. Verses 278 and 279 of the Qur'an Surah al-Baqarah above explain that capital cannot come from good riba that has passed let alone that has not been carried out. If it is already done, then the Muslims are obliged to only take the principal of their property. This verse strictly forbids usury with the threat of war from Allah and His Messenger. The analysis used to measure capital in Islamic banking includes CAR, NPF, and ROA.*

Keywords: *CAR, NPF, ROA, capital.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam* atau agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Setiap aspek kehidupan dalam Islam sudah mendapatkan pengaturan dari Allah SWT terutama juga mengatur dalam hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti muamalah. Dengan muamalah ini munculah keinginan dari umat Islam untuk menjalankan Islam secara kaffah, termasuk dalam bidang ekonomi Islam (Zahro' et al., 2023). Hal ini ditandai dengan kegiatan muamalah dalam dunia perbankan yang kegiatan operasionalnya sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah atau bisa dikenal dengan bank Islam (*Islamic banking*). Pada Desember 1970 di Karachi, Pakistan, diselenggarakannya sidang Menteri Luar Negeri oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memutuskan berdirinya Federasi Bank Islam (*Federation of Islamic Banks*) atas usulan Mesir yang mengajukan proposal untuk perdagangan dan pembangunan (*International Islamic Bank for Trade and Development*) dengan sistem keuangan berdasarkan bunga yang harus digantikan dengan sistem kerja sama dengan skema bagi hasil atas keuntungan maupun kerugian. Bank-bank ini tidak memungut atau menerima bunga, sebagian besar keuntungan yang didapatkan dialihkan ke investasi perdagangan dan industri dalam bentuk partnership yang di mana dalam pembagian keuntungan dengan cara membagi keuntungan sesuai kesepakatan antara penabung dengan bank minus riba (Witro, 2021).

Perbankan syariah mulai melaju pesat di negara-negara Muslim khususnya di Arab Saudi karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar jika dilihat dari sudut pandang geopolitik dan geostrateginya (Fitria, 2016). Ada banyak faktor yang membuat kawasan Timur Tengah ini menjadi rebutan oleh Negara-negara besar seperti Amerika, Inggris dan Prancis. Salah satu faktor utama yang terpenting dan cukup berpengaruh ialah kawasan Timur Tengah adalah kawasan yang kaya minyak. Minyak merupakan sumber ekonomi yang terbesar bagi Negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama di Negara Arab Saudi (Adiwarwan A. Karim, n.d.) Faktor lainnya ialah karena mayoritas penduduk di Negara Arab Saudi Islam sehingga memudahkan mereka menerapkan ekonomi dengan prinsip syariah dan sebagai ladang investasi yang menjanjikan bagi ekonomi perbankan syariah. Arab Saudi berada pada posisi sentral menjadi pelopor jaringan perbankan Islam (Rambe, 2021) dengan dibuktikan adanya aset bank syariah yang dimilikinya sebagai yang terbesar di dunia. Al-Rajhi Bank adalah bank syariah terbesar dan terkuat di dunia mempunyai total aset SAR 710 miliar (USD 227 miliar) atau sekitar Rp. 3.291 500 triliun (kurs Rp. 14.500 per USD).

Permodalan adalah suatu indikator yang sangat penting dalam perindustrian perbankan karena berfungsi sebagai penyangga kemungkinan terjadinya resiko (Romansyah, 2015). Faktor permodalan dapat diukur dengan menggunakan rumus *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Return on Assets (ROA)*, dan *Non Performing Financing (NPF)*. Profitabilitas juga salah satu elemen yang penting dalam mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aset yang ada. Rasio profitabilitas adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah bank tersebut telah menjalankan usaha secara efisien dengan mengukur selisih pendapatan dan modal yang dimiliki bank yang sebagian didapat dari masyarakat (Priyadi et al.,

2021). Penilaian permodalan (*capital*) berfungsi untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi kerugian yang tidak dapat dihindari dan juga dapat digunakan untuk mengukur besar-kecilnya kekayaan yang dimiliki bank atau kekayaan yang dimiliki pemegang saham. Modal ini juga salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian, semakin tinggi *CAR* maka semakin kuat kemampuan bank menanggung resiko setiap pembiayaan atau aktif produktif yang beresiko (Hanafia & Karim, 2020). Berdasarkan informasi di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permodalan di Bank Syariah terkait dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Assets (ROA)*.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data diperoleh berupa informasi dari sumber pustaka yang ada dipergustakaan. Studi pustaka dapat dilakukan dengan menelaah buku-buku teori di pustaka, dan mempelajari berbagai literatur pustaka seperti jurnal maupun sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Informasi dianalisis dengan pembacaan yang kuat dan mendalam sampai jenuh untuk menemukan deskripsi topik penelitian.

HASIL

QS. Al-Baqarah ayat 278-279

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلکم رءوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian beriman, jika kalian tidak melakukannya, maka ketahuilah akan terjadi perang (yang dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Namun jika kalian bertobat, maka bagi kalian adalah pokok hartanya saja. Kalian tidak berbuat dzalim dan kalian tidak didzalimi.*

Ayat di atas menjelaskan tentang permodalan yang tidak boleh berasal dari riba baik yang telah lewat apalagi yang belum terlaksana. Jika sudah terlanjur, maka kaum muslimin diwajibkan hanya mengambil pokok hartanya saja. Ayat ini sangat tegas melarang riba dengan ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya (Utomo, 2023).

PEMBAHASAN

Permodalan dalam bank syariah penting untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank syariah juga berharap adanya hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank itu sendiri. Perilaku ekonomi bank syariah dalam kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur

berdasarkan rasio keuangan selama satu periode tertentu (Utomo, 2021). Pengukuran rasio keuangan ini bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan. Menurut Muhlis (2021), perusahaan perlu melakukan analisis laporan keuangan dikarenakan laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, dan digunakan untuk membandingkan kondisi perusahaan dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga perusahaan dapat mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kinerja perusahaannya. Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lain yang merupakan hasil dari proses akuntansi selama periode akuntansi dari suatu kesatuan usaha.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan menjadi suatu unit informasi yang lebih kecil, untuk melihat hubungan antara laporan keuangan dan data lainnya secara kuantitatif ataupun kualitatif (Prihastuti et al., 2020). Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara lebih dalam lagi. Menganalisis suatu laporan keuangan ditujukan untuk menggali informasi lebih banyak yang terkandung dalam laporan keuangan agar dapat diketahui keefektifan aktifitas perusahaan. Menurut Fadhilah & Suprayogi (2020), menganalisis laporan keuangan digunakan rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian tingkat kinerja sebuah bank. Dalam laporan keuangan tersebut memuat profitabilitas yang merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Kinerja keuangan merupakan kondisi keuangan bank pada saat periode tertentu. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan biasa digunakan untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan. Menurut Sholahudin dkk (2019), penilaian kinerja keuangan perbankan dinilai dengan pendekatan analisis rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang akan dilaporkan di masa depan. Penilaian kinerja keuangan bank syariah digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen bank dalam mengelola badan usaha. Penilaian yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator *Financing ratio* dalam menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank syariah yang dapat diukur dari profitabilitasnya. Rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan syariah yaitu dilihat dari *ROA (Return On Asset)*.

Courties dalam Sofyan Syafri Harahap melihat ada tiga aspek penting dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu: (1). *Profitability*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang digambarkan oleh *Return On Assets* yang di mana rasio ini merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan seberapa perusahaan menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, serta daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan; (2). *Management Performance*, yaitu rasio yang dapat menilai prestasi manajemen. Rasio ini melihat dari segi kebijakan pembiayaan, persediaan, administrasi, dan struktur harta dan modal; (3). *Solvency*, yaitu kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya (Romansyah, 2015).

Profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, total aktiva atau pun modal. Rasio ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas perusahaan dalam mengelola dan perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memakmurkan pemilik perusahaan. Profitabilitas merupakan indikator yang sangat penting dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam menentukan dan menghasilkan laba. Menurut (Adiputra, 2017), profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan indikator paling penting dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah (Berg et al., 2021; Bian et al., 2019; Garba & Mohamed, 2018). Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang menggambarkan kinerja fundamental perusahaan yang ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan (Hasibuan, 2017). Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan yang dinyatakan dalam persentase. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rupiah) yang dinyatakan dalam persen (%) profit. Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Menurut Priyadi dkk (2021), efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aset atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas Bank Syariah dapat diukur dengan *Return on Assets (ROA)*.

Return On Assets. Return On Asset (*ROA*) merupakan rasio yang dapat digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam rangka mencari keuntungan. Penilaian kinerja keuangan bank dengan *ROA* memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Semakin besar persentase *ROA* menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar (Kasmir, 2017). *Return on Asset (ROA)* adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank, rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Haryani & Priantinah, 2018; Kailani & Slama, 2020).

Capital Adequacy Ratio (CAR). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank untuk menunjang aktiva yang menghasilkan resiko. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pembiayaan (utang), dan lain-lain. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana dari luar di dalam pembiayaan kegiatan usahaperbankan (Murthy & Al-Muharrami, 2020). Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Semakin tinggi nilai *CAR*, maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi

potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. *CAR* adalah rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya pembiayaan yang diberikan. Menurut Surat Edaran BINO. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, *CAR* diukur dari rasio antara modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut resiko (*ATMR*). Menurut standar *BIS (Bank for International Settlements)* minimum sebesar 8%. Jika kurang dari itu akan dikenakan sanksi oleh bank sentral.

Non Performing Financing (NPF). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menangani resiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. Semakin tinggi *NPF* mencerminkan semakin buruk kualitas pembiayaan bank sehingga semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah. Hal ini berdampak pada berkurangnya pendapatan bank syariah akibat dana yang tidak dapat ditagih dan menyebabkan bank tidak dapat melakukan pembiayaan pada aktiva produktif lainnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai *NPF* maka semakin baik kualitas pembiayaan bank syariah dan semakin kecil resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank sehingga profitabilitas bank syariah meningkat. Apabila pendapatan bank berkurang maka profitabilitas juga akan menurun. Dapat disimpulkan bahwa *NPF* memiliki hubungan negatif terhadap profitabilitas. *NPF* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank (Syakhrun et al., 2019). Resiko pembiayaan yang diterima oleh bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBs tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasar Prinsip Syariah, *Non Performing Financing (NPF)* adalah Pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (Bank Indonesia, 2007). Tingkat *NPF* secara otomatis akan mempengaruhi profitabilitas bank *NPF* semakin rendah maka profitabilitas bank juga semakin tinggi dan sebaliknya. Jika pembiayaan bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga kecil maka berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif. Menurut Surat Edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, *NPF* diukur dari perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan Bank Indonesia (2001). Standart Nilai *NPF* menurut Bank Indonesia dikatakan sehat sebesar 5% jika melebihi 5% akan mempengaruhi kesehatan bank tersebut. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu: (1). **Lancar:** Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuaidengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat; (2). **Dalam Perhatian Khusus:** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat jaminan, serta melanggar persyaratan perjanjian yang tidak prinsipal; (3).

Kurang Lancar. Apabila terdapat angsuran pembayaran pokok dan margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan yang tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian utang yang kurang lengkap dan jaminan yang kuat, pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan; (4). **Diragukan.** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang; (5). **Macet.** Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam permodalan bank syariah tidak boleh menggunakan riba. Ukuran dan analisis yang digunakan adalah *CAR*, *NPF*, dan *ROA*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menunjukkan tingkat kecukupan modal dalam perbankan, di mana apabila modal pada perbankan tinggi maka akan baik untuk *Return On Assets (ROA)* atau profitabilitas pada perbankan. Dan sebaliknya, apabila nilai modal rendah maka akan buruk untuk profitabilitas. *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah. Perbankan yang mempunyai nilai *NPF* tinggi menurunkan tingkat *Return On Assets (ROA)* pada perbankan. Sebaliknya, jika nilai *NPF* rendah bisa baik dan meningkatkan nilai *ROA* pada perbankan. Penelitian harus dilanjutkan dalam aplikasi kuantitatif kasus maupun lebih kepada falsafah ekonomi Islam sebagai sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, K., Resch, M., Weniger, T., & Simonsen, S. (2021). Economic evaluation of operation strategies for battery systems in football stadiums: A Norwegian case study. *Journal of Energy Storage*, 34(December 2020), 102190. <https://doi.org/10.1016/j.est.2020.102190>
- Bian, Y., Xie, J., Archibald, T. W., & Sun, Y. (2019). Optimal extended warranty strategy: Offering trade-in service or not? *European Journal of Operational Research*, 278(1), 240–254. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2019.04.015>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Garba, S., & Mohamed, M. Bin. (2018). Ownership structure and profitability: The moderating effect of audit committee financial expertise. *Journal of Social Sciences Research*, 2018(Special Issue 6), 396–401. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi6.396.401>

- Haryani, S., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah/Dolar As, Tingkat Suku Bunga Bi, Der, Roa, Cr Dan Npm Terhadap Return Saham. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21353>
- Kailani, N., & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Murthy, Y. S. R., & Al-Muharrami, S. (2020). Credit Rating Strategies: A Study of GCC Banks. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020982290>
- Prihastuti, A. H., Joesyiana, K., & Al Sukri, S. (2020). Pelatihan Laporan Keuangan Dan Strategi Pemasaran Bagi Kube Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.54951/comsep.v1i1.3>
- Romansyah. (2015). Pasar Modal Dalam Perspektif Islam. *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XIV(1), 1–12.
- Utomo, Y. T. (2021). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal*, 02(02), 1–9. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.
- Witro, D. (2021). Nilai Wasathiyah dan Harakah dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap dan Persepsi Bankir terhadap Bunga Bank. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 14–33. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.4570>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.